

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA  
MAGELANG NOMOR : ...../ 227/330 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TIDAR KOTA MAGELANG

STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR  
KOTA MAGELANG

A. STANDAR PELAYANAN PENUNJANG :

Jenis Pelayanan : **PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI**

Nomor Jenis Pelayanan 17

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN :

1. Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat</li><li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</li><li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;</li><li>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li><li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;</li><li>8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li><li>9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun</li></ol>
----------------	---

	<p>2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p> <p>11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang</p> <p>12. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bay Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang</p> <p>13. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 3/Pel/RSUD/I/2016 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;</p>
2. Persyaratan	<p>1. Sumber daya manusia yang sudah di latih</p> <p>2. Tersedianya Sarana dan Alat Pelindung Diri ( APD ) bagi petugas dan pasien dalam mencegah penularan penyakit</p> <p>3. Sarana kegiatan pencatatan dan pelaporan di RS</p>
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. Terbentuknya Komite/ TIM PPI</p> <p>2. Adanya SDM yang terlatih</p> <p>3. Adanya APD di setiap unit kerja di RS</p> <p>4. SPO APD di setiap unit kerja</p> <p>5. Tersedianya tul pencatatan dan pelaporan data infeksi di RS</p> <p>6. SPO pencatatan dan pelaporan di setiap unit kerja</p>
4. Jangka waktu pelayanan	<p>1. Mengadakan pelatihan internal setahun sekalisesuai program</p> <p>2. Monitor dan evaluasi sebulan sekali</p> <p>3. Pelaporan ke Ketua Komite/ Tim PPI dan ke Direktur triwulanan</p>
5. Biaya/tarif	-
6. Produk pelayanan	Pelayanan PPI di semua unit kerja di RS
7. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Kantor/ ruangan Tim PPI</p> <p>2. Tul/ formulir</p> <p>3. SPO</p>
8. Kompetensi pelaksana	Dokter dan perawat yang telah ikut pelatihan PPI
9. Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan terkait PPI dan Informasi Lebih Lanjut Dapat disampaikan atau diperoleh melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Humas RSUD Tidar Kota Magelang</li> <li>2. SIPP RSUD Tidar Kota Magelang</li> <li>3. SMS Pengaduan: 082220201544</li> <li>4. Petugas loket/front office</li> <li>5. Form pengaduan online</li> <li>6. Website: <a href="https://rsudtidarweb.wordpress.com">https://rsudtidarweb.wordpress.com</a></li> <li>7. Email: <a href="mailto:rsudtidar@yahoo.co.id">rsudtidar@yahoo.co.id</a></li> <li>8. Kotak Saran</li> </ol>
11. Jumlah pelaksana	Petugas 4 orang
12. Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pelayanan dan pengawasan menggunakan tul/ formulir yang disediakan</li> <li>2. Kegiatan di laporkan ke Ketua Tim PPI, Tim Mutu RS dan dilanjutkan ke Direktur</li> <li>3. Dasar kegiatan Pedoman RS dan SPO</li> </ol>
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Mengurangi resiko kejadian infeksi di RS dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukasi dan pengawasan di semua unit kerja di RS</li> <li>2. Monitor dan evaluasi disemua unit kerja</li> </ol>
14. Evaluasi kinerja pelaksana	Audit internal oleh Tim PPI dan Penanggung Jawab unit kerja yang terkait dengan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RS